



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul Kotak Pos 158 Telp. 921134 Urgan 50501

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1450/103.42/HK/04.

Tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Sabilunnajah

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Sabilunnajah
Nomor 09/SN/BRTI/VII/04 tanggal 20-8-2004
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Semarang
Nomor 2237 a/I 03.42/DS/2004 tanggal 3 September 2004
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Sabilunnajah dan Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 30 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 54514/42.L2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin Kepada :
Nama Yayasan : H. Ahmad Tamim Said
Alamat : Baran, Ketapang, Kec. Susukan, Kab. Smg
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak ;
Nama : Sabilunnajah
Alamat : Penoh, Desa Gentan, Kec. Susukan, Kab. Smg
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktom "PERTAMA" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Semarang
Pada tanggal : 15 Nopember 2004

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang



Dr. SOENARSIH
NIP. 31123262

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop Jawa Tengah.
4. Bupati KDH Tingkat II Semarang.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Susukan.
6. Camat Susukan Kabupaten Semarang
7. Kepala Sekolah TK Sabilunnajah Penoh